

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara hukum.<sup>1</sup> Tentu saja konsepsi demikian lahir dari salah satu cita Negara yaitu cita Negara hukum atau cita Negara berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*).<sup>2</sup> Cita Negara hukum merupakan gambaran ideal suatu bentuk Negara yang menjadi pedoman penyelenggaraan Negara suatu bangsa. Cita Negara hukum dapat juga disebut dengan istilah lain, yaitu ide Negara hukum, sepanjang cita Negara hukum tersebut dimaknai sebagai gagasan yang mengandung gambaran mengenai suatu bentuk Negara yang ideal.<sup>3</sup>

Dalam konsep atau asas Negara hukum sebagai suatu cita-cita yang ideal menurut penulis dimaksudkan adalah ketika dimana setiap anggota masyarakat sebagai individu maupun masyarakat secara keseluruhan diharapkan dapat hidup sejahtera secara terhormat dan bermartabat. Oleh sebab itu, Setiap orang diharapkan dapat menikmati hak dan melaksanakan kewajibannya dengan baik sehingga masyarakat secara keseluruhan menjadi sejahtera.<sup>4</sup>

Menurut Hotma P Sibuea, Ide Negara hukum sesungguhnya merupakan gambaran bentuk ideal yang dapat dipikirkan oleh manusia pada masa tertentu meskipun manusia selalu gagal mewujudkan bentuk Negara ideal tersebut dalam kenyataan.<sup>5</sup> Ide maupun konsep Negara hukum pada umumnya dimaksudkan dalam rangka menghindari Negara atau pemerintah dari perbuatan sewenang-wenang. Karena bagaimanapun bahwa suatu pemerintahan yang tidak dikontrol dengan perangkat hukum yang tegas dan konkret akan sangat rentan dengan

---

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat (3)

2) Cita Negara merupakan cita yang bersifat kompleks karena meliputi berbagai macam cita, antara lain cita politik, ekonomi, dan social budaya. Menurut Abdul Hamid S . Attamimi berbagai cita Negara setidaknya terdapat 8 cita Negara, diantaranya cita Negara kekuasaan (*Machtsaats*), cita Negara berdasarkan hukum (*Rechtsstaats*), cita Negara kerakyatan (*Volkstaats*), cita Negara kelas (*Klassenstaats*), cita Negara liberal (*Liberale staat*), cita Negara totaliter kanan (*Totaliteire staat van rechts*), cita Negara totaliter kiri (*totaliteire staat van links*), dan cita Negara kemakmuran (*welvarstaats*). Dalam Hotma P Sibuea, *Asas Negara Hukum : Peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta : Erlangga, 2010, Hlm. 7.

3) *Ibid*, Hlm. 8.

4) Hotma P Sibuea, *Ilmu Negara*, Jakarta: Erlangga, 2014, Hlm. 330.

5) *Ibid*.

berbagai bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>6</sup> Bahkan pada era modern sekarang bahwa suatu Negara dapat dikatakan sangat relevan dan ideal bila kemudian segala rangkaian kegiatan kenegaraannya didasarkan pada mekanisme hukum yang jelas dan tegas.

Penegasan terhadap konsep Negara hukum tersebut menurut penulis telah tercermin dalam pasal 1 Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang dimana Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis dan konstitusional, dan meletakkan hukum pada kedudukan yang tertinggi sekaligus sebagai prinsip dasar yang mengatur penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan dalam rangka menjamin konstruksi tersebut, seluruh penyelenggaraan kekuasaan Negara, termasuk kekuasaan membentuk undang-undang dan berbagai peraturan Negara yang lainnya harus berdasarkan pada ketentuan hukum dan konstitusi.

Dalam penafsiran Wirjono Projodikoro, istilah konstitusi bisa diartikan sebagai peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan suatu Negara.<sup>7</sup> Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut undang-undang dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Dalam penyusunan suatu konstitusi tertulis, nilai-nilai dan norma dasar yang hidup dalam masyarakat dan dalam praktek penyelenggaraan Negara turut mempengaruhi perumusan norma ke dalam naskah Undang-Undang Dasar.<sup>8</sup> Maka atas dasar itulah konstitusi yang ideal haruslah menjamin adanya perlindungan terhadap hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi atau Undang-undang Dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat.

Sejalan dengan itu, Hotma P Sibuea menjelaskan, bahwa hak-hak konstitusional warga negara diatur pertama-tama dalam Undang-undang Dasar (konstitusi). Untuk selanjutnya diatur dalam berbagai undang-undang (dalam arti

---

6) Bahwa perlunya pembatasan kekuasaan (*the limited state*), agar penyelenggaraan negara tidak bersifat sewenang-wenang. Dimana perangkat hukum suatu Negara dianggap sebagai institusi yang paling efektif untuk melindungi warga negaranya melalui konsep *Rule Of Law* atau *Rechtsstaat*. Dalam Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Ed. Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, Hlm. 171.

7) Wirjono Projodikoro dalam Muhamad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2010, Hlm. 87.

8) Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, Hlm. 35.

formal).<sup>9</sup> Karena diatur dan dicantumkan dalam konstitusi atau Undang-undang, maka seluruh cabang kekuasaan Negara wajib menghormatinya. Oleh sebab itu, harus ada mekanisme yang jelas untuk mewujudkan perlindungan tersebut, sehingga warga Negara dapat mempertahankan hak konstitusionalnya bilamana terjadi pelanggaran.

Secara sederhana, makna konstitusi merupakan hukum dasar yang disusun secara sistematis guna menata dan mengatur pokok-pokok struktur dan fungsi lembaga-lembaga Negara, termasuk dalam hal ihwal kewenangan dan batas kewenangan lembaga-lembaga itu sendiri.<sup>10</sup> Dalam konteks fungsinya, secara umum fungsi konstitusi adalah membatasi kekuasaan Negara (penguasa atau pemerintah), yang dimana pembatasan kekuasaan dilakukan melalui konstitusi berdasarkan dua macam alasan atau tujuan sebagai berikut : *Pertama*, untuk mencegah penguasa melakukan perbuatan sewenang-wenang, *Kedua*, untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak rakyat (Warga Negara).<sup>11</sup>

Salah satu fungsi utama konstitusi tersebut adalah memberikan perlindungan kepada individu warga Negara berdasarkan hak-hak konstitusional yang telah dijamin dalam konstitusi. Adapun, paham Negara hukum telah menekankan bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi sebuah Negara haruslah mampu mewujudkan perlindungan terhadap hak dasar atau hak konstitusional.<sup>12</sup>

Konstitusi kemudian memberikan kewenangan untuk menghadirkan saluran hukum pengujian konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi. Secara teoritis, jaminan atas dilaksanakannya hak konstitusional yang terkandung dalam konstitusi diembankan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini karena secara legitimasi teoritis, Mahkamah Kontitusi merupakan lembaga yang memang berfungsi untuk mengawal dan menegakkan konstitusi karena diberikan

- 
- 9) Lebih lanjut, Hotma P sibuea menjelaskan hak-hak dan kewajiban konstitusional warga Negara Indonesia bukan hanya diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, akan tetapi, juga diatur dalam berbagai peraturan perundangan lainnya. Lihat Hotma P Sibuea, *Ilmu Negara, Op.Cit.*, Hlm. 329.
- 10) Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, Hlm. 1
- 11) Hotma P Sibuea, *Ilmu Negara, Op.Cit.*, Hlm. 320.
- 12) Hak konstitusional merupakan seluruh hak yang dijamin oleh konstitusi atau dalam konteks keindonesiaan adalah UUD 1945. Hak yang secara tekstual tertulis dalam UUD 1945 statuta mengikat yang wajib dijalankan oleh Negara.

kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara konstitusional.<sup>13</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen Negara secara konsisten dan bertanggung jawab.<sup>14</sup> Diharapkan berdirinya Mahkamah Konstitusi dapat menciptakan mekanisme yang mampu melindungi warga Negara dari tindakan penyimpangan penyelenggaraan Negara yang bersifat otoriter dan sentralistik.<sup>15</sup> Mahkamah konstitusi hadir sebagai penyempurna kanal peradilan dalam mengadili perkara-perkara konstitusional dalam lingkup Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa “*Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*” sedangkan pada ayat (2) dikatakan bahwa “*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”. Pembagian kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945. Pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan Kehakiman di Indonesia dijalankan oleh dua lembaga peradilan yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.<sup>16</sup>

---

13) Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Jimly Asshiddiqie menggunakan bahasa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menyandang peran sebagai Pengawal (*the guardian*) dan Pelindung (*the protector*) konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam Negara yang menganut paham demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*).

14) Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Hlm. 8

15) *Ibid*, Hlm. 60

16) Sebelum dilakukannya perubahan terhadap UUD NRI 1945, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (1) UUD tahun 1945

Dalam Pasal 24 C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi dalam melakukan fungsi kekuasaan kehakiman diberikan otoritas oleh UUD NRI 1945 yang meliputi lima perkara pokok, yaitu :<sup>17</sup>

- 1) Menguji Konstitusionalitas Undang-undang.
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
- 3) Memutus pembubaran partai politik.
- 4) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
- 5) Dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan /atau Wakil Presiden.

Melihat lima perkara pokok yang masuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat satu kewenangan yang menjadi ciri khas lembaga Mahkamah Konstitusi di berbagai Negara, yaitu kewenangan untuk melakukan Pengujian Konstitusionalitas Undang-undang (*Judicial Review*).<sup>18</sup> Dalam praktik, banyak perkara yang masuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi secara formal dalam bentuk pengujian undang-undang, tetapi secara substansial termasuk dalam ranah pengaduan konstitusional (*Constitutional Complaint*). Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) saat ini masih terkendala karena kewenangan tersebut masih belum termuat secara eksplisit didalam UUD 1945. Sehingga dalam berbicara mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara

---

17)Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 10 ayat (1) dan (2).

18)Menurut Mahfud MD terdapat beberapa jenis pengujian peraturan perundang-undangan yaitu *Constitutional Review* yang dapat diartikan sebagai pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang pada saat ini merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan *Judicial Review* yang dapat diartikan sebagai pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang yang pada saat ini dilakukan oleh Mahkamah Agung, *Legislative Review* yang dapat diartikan sebagai peninjauan atau perubahan undang-undang atau peraturan daerah oleh lembaga legislative (DPR, DPRD, dan Pemerintah Daerah) sesuai dengan tingkatannya, *Executive Review* dapat diartikan sebagai pengujian dan peninjauan atas peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga eksekutif sendiri. Lihat Mahfud, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2012, Hlm. 64-65.

yang mengandung unsur Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) maka masih terdapat masalah legalitas kewenangan.

Dalam pengertian umum, Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) dapat diberikan pengertian sebagai pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh perorangan ke Mahkamah Konstitusi terhadap perbuatan (atau Kelalaian) suatu lembaga publik yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional orang yang bersangkutan.<sup>19</sup> Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) dapat dilakukan untuk mengendalikan dugaan pelanggaran hak-hak konstitusional yang dialaminya kepada Mahkamah Konstitusi.

Upaya hukum berupa Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) jika dihadirkan menjadi sebuah kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi menurut penulis ini akan mampu memperkuat posisi masyarakat menuju *Civil Society*. Karena dalam posisi ini masyarakat akan lebih memiliki ruang untuk memainkan peran aktif dalam segala kebijakan pemerintah.

Dibawah ini terdapat beberapa karya akademik yang penulis jadikan konsentrasi rujukan utama dalam upaya menggagas potensi kehadiran mekanisme Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) untuk diterapkan di Mahkamah Konstitusi,

Tabel.1.1 Data Penelitian dan Hasil Penelitian Oleh Beberapa Akademisi

| Peneliti/Penulis                              | Judul Penelitian                                                                                                                 | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I Dewa Gede Palguna<br>(2013, UI,<br>Jakarta) | <i>Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara.</i> | 1. Menggambarkan Urgensi Penambahan Kewenangan <i>Constitutional Complaint</i> kepada Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara.<br>2. Memberikan perbandingan di beberapa Negara yang |

19) I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013. Hlm. 1.

|                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                                                 | dimana Mahkamah Konstitusinya di Negara tersebut telah menerapkan mekanisme <i>Constitutional Complaint</i> diantaranya adalah Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jerman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rahmat Muhajir Nugroho (2016, UAD, Yogyakarta) | <i>Urgensi Pengaturan Perkara Constitutional Complaint Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi</i> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam penelitian ini, juga membahas dan menggambarkan Ugeni Pengaturan <i>Constitutional Complaint</i> dalam Mahkamah Konstitusi sebagai upaya menyelesaikan problem ketidakadilan yang dialami oleh warga Negara akibat kebijakakan publik yang dilakukan pemerintah.</li> <li>2. Memberikan gambaran bahwa pengaturan <i>Constitutional Complaint</i> tidak harus secara eksplisit diatur dalam Konstitusi, tetapi cukup dalam Penjelasan Undang-undang Mahkamah Konstitusi.</li> </ol> |
| Heru Setiawan (2016, UNDIP, Semarang)          | <i>Mempertimbangkan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi</i>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ini membahas juga mengenai betapa pentingnya <i>Constitutional Complaint</i> untuk diterapkan di Indonesia sebagai pemaksimalan fungsi-fungsi dari Mahkamah Konstitusi.</li> <li>2. Penelitian ini juga menyajikan data-data sebagai pelengkap mengenai betapa pentingnya mekanisme <i>Constitutional Complaint</i> di hadirkan di Indonesia.</li> </ol>                                                                                                                       |

Dari beberapa karya akademik diatas, penulis menemukan banyak gagasan Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) yang coba ditawarkan oleh beberapa ahli hukum Tata Negara, akademisi, hingga praktisi sebelum penulisan

ini lahir. Sementara itu, mekanisme Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) diharapkan hadir sebagai sarana dalam memberikan jaminan agar dalam proses-proses menentukan dalam penyelenggaraan Negara, baik dalam pembuatan perundang-undangan, proses administrasi Negara, dan putusan peradilan tidak melanggar hak-hak konstitusional.<sup>20</sup>

Apabila dilihat beberapa tahun kebelakang terdapat beberapa fakta hukum dimana banyak permohonan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi secara substansial merupakan Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*), sehingga permohonan tersebut ditarik kembali atau diputus dengan putusan “tidak dapat diterima” (*Niet ontvankelijk verklaard*). Berikut beberapa fakta hukum dari beberapa permohonan yang penulis himpun secara sederhana dan penulis jadikan perhatian diantaranya adalah ;

Tabel.1.2 Data Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Masuk Sebagai Permohonan *Constitutional Complaint*.

| Nomor Perkara & Para Pihak             | Pokok Perkara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Subtansi Perkara & Amar Putusan                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4/PUU-III/2005.<br>(Melur Lubis, S. H) | Pengujian Bab VI Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) UU Kekuasaan Kehakimaman mengenai Kekuasaan Ketua Pengadilan yang Absolut bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945 menyangkut Ha katas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. | Permohonan pada dasarnya mempermasalahkan pelaksanaan putusan pengadilan No. 4080 K/PDT/1998 <i>Juncto</i> No. 385/PDT/1997/PT Mdn <i>Juncto</i> No. 16/Pdt.G/1997PN PsP.<br><br><b>(Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima)</b> |

20) Krisdana, “Menggagas *Constitutional Complaint* dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama di Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No. 3, 2010.

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/PUU-VI/2008.<br>(Polycarpus Budihari Priyanto) | Pasal 23 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyangkut ketentuan pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyangkut hak atas jaminan dan perlindungan kepastian hukum | Persoalan yang dipersoalkan pemohon adalah menyangkut kerugian hak konstitusional pemohon akibat tidak konsistennya Mahkamah Agung dalam menerapkan ketentuan tentang Peninjauan Kembali (PK) yang seharusnya merupakan hak terpidana atau anggota keluarganya.<br><br><b>(Permohonan Pemohon Ditolak)</b> |
| 28/PUU-XVII/2019.<br>(Viktor dan Zico Djagardo)   | Pasal 10 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, dan pasal 29 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, bertentangan dengan pasal 1 ayat (3) dan pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945                                                                                           | Persoalan yang dipersoalkan pemohon yakni menyangkut mekanisme hukum apabila terdapat status seorang tersangka yang tanpa ada alasan yang jelas tidak segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.<br><br><b>(Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima)</b>                                           |

Selain beberapa putusan diatas, terdapat fakta hukum lainnya yang berupaya menghadirkan kanal pengaduan konstitusional (*Constitutional Complaint*) yang penulis jadikan perhatian yaitu perkara yang dimohonkan oleh Pemohon yang mengajukan *Judicial Review* terhadap pasal 1 ayat (3), Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3) huruf b, pasal 51 A ayat (1), Pasal 51 A ayat (2) huruf b, pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (1), pasal 59 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun

2011 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Yang kemudian dari Permohonan *Judicial Review* tersebut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya melahirkan Putusan Nomor 52/PUU-XIV/2016.

Adapun dalam pokok permohonan tersebut, pemohon menyatakan bahwa pemohon membutuhkan adanya kewenangan *Constitutional Complaint* pada Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut lahir atas dasar bahwa pemohon merasakan kerugian hak-hak konstitusional atas tindakan-tindakan dari penegak hukum, dan membutuhkan ruang pengaduan konstitusional. Namun dalam amar putusannya, Mahkamah konstitusi menganggap Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *A quo* karena tidak mampu menjelaskan secara spesifik kerugian apa yang dialami pemohon atas Pasal-pasal yang dijadikan obyek permohonan dalam UU Mahkamah Konstitusi dan UU Kekuasaan Kehakiman tersebut. Sementara upaya pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut dengan tujuan untuk menghadirkan ruang pengaduan konstitusional (*Constitutional Complaint*) di Mahkamah Konstitusi, bukan karena pemohon mengalami kerugian Konstitusional atas berlakunya pasal-pasal yang dijadikan obyek permohonan tersebut. Sementara dalil pemohon menjadikan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi untuk dijadikan obyek pengujian, adalah karena agar tersedianya lebih dahulu mekanisme Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) di Mahkamah Konstitusi. Meskipun dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima.

Hal tersebut merupakan salah satu masalah yang perlu diselesaikan, mengingat sampai detik ini Mahkamah Konstitusi belum juga memiliki kewenangan Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) tersebut. Mahkamah Konstitusi masih terbatas pada empat kewenangan dan satu kewajiban yang dimilikinya sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Menurut penulis masih terdapat masalah legalitas yang perlu diselesaikan dengan memberikan kewenangan Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) kepada Mahkamah Konstitusi dimulai dengan mengamandemen UUD 1945, hingga

kepada merevisi UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan visi memperkuat Mahkamah Konstitusi dalam upaya mengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan menuangkannya dalam bentuk Skripsi yang berjudul **“KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGADILI PERKARA YANG MENGANDUNG UNSUR *CONSTITUTIONAL COMPLAINT*”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi mempunyai kewenangan salah satunya adalah melakukan pengujian konstusionalitas undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Dengan kewenangan itulah Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai pelindung hak konstusional Warga Negara. Namun, terdapat beberapa fakta hukum dimana dalam pokok perkara substansinya mengandung unsur Pengaduan Konstusional (*Constitutional Complaint*), Seperti dalam perkara Nomor 52/PUU-XIV/2016, dimana terhadap perkara ini Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kerugian konstusional pemohon bukanlah diakibatkan oleh Undang-undang yang dijadikan obyek pengujian konstusionalitas oleh Pemohon, dan Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan dengan menyatakan tidak dapat diterima.

Sementara, dalam perjalanannya sejak tahun 2003, Permohonan-permohonan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi dan mengandung unsur Pengaduan Konstusional (*Constitutional Complaint*) telah banyak. Namun, karena karena Mahkamah Konstitusi belum memiliki Kanal Pengaduan Konstusional tersebut, maka menyebabkan permohonan yang masuk ditarik kembali atau diputus dengan putusan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Dari fakta hukum demikian, penulis melihat terdapat masalah legalitas kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk dapat menerima perkara yang mengandung unsur Pengaduan Konstusional (*Constitutional Complaint*).

Dari masalah terbatasnya kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dapat dikatakan Mahkamah Konstitusi saat ini belum dapat secara maksimal

sebagai pelindung Hak Konstitusional Warga Negara apabila dilihat dari Kewenangannya yang sepanjang perjalanannya belum juga mengalami perubahan. Dengan demikian, menurut penulis diperlukan sebuah instrument hukum dalam bentuk upaya hukum Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) dengan langkah *Pertama*, melakukan amandemen UUD 1945 pada Pasal 24 C ayat (1) dengan menambahkan satu kewenangan yaitu Pengaduan Konstitusional, *Kedua*, secara terstruktur dilakukan juga revisi terhadap UU Kekuasaan Kehakiman, dan UU Mahkamah Konstitusi, rangkaian upaya tersebut adalah guna memperkuat Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung Hak Konstitusional Warga Negara.

### **1.3 Perumusan Masalah**

1. Apakah Mahkamah Konstitusi dapat mengadili perkara diluar kewenangannya dalam bingkai Negara Hukum Indonesia?
2. Apakah perlu dilakukan Amandemen terhadap UUD 1945 Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi dapat mengadili kasus-kasus yang tidak tercakup dalam kewenangannya?

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan melakukan analisis terhadap pelaksanaan fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam bingkai Negara Hukum Indonesia.
2. Menganalisis potensi dilakukannya revisi terhadap UU Mahkamah Konstitusi untuk dapat menambah kewenangan Mahkamah Konstitusi.

## **1.4.2 Manfaat Penelitian**

### **1.4.2.1 Manfaat Praktis**

1. Untuk mengembangkan dunia akademis ilmu hukum maupun praktisi hukum terutama di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Untuk menambah perbendaharaan kepustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;

### **1.4.2.2 Manfaat Teoritis**

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dibidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Tata Negara.
2. Untuk menghimpun dan mengulas pengetahuan dasar Hukum Tata Negara dan segala refrensial tentang Ketatanegaraan di Indonesia.

## **1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

### **1.5.1 Kerangka Teoritis**

#### **1.5.1.1 Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)**

Konsep Negara Hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan Istilah Jerman yaitu "*rechstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep Negara hukum dikembangkan dengan sebutan "*The Rule of Law*". Sementara Menurut Stahl, Konsep Negara hukum yang disebut dengan istilah "*Rechstaat*" mencakup empat elemen penting, yaitu :<sup>21</sup>

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Secara historis, Istilah Negara hukum *Rechtstaat* merupakan ciptaan golongan borjuis yang ketika itu kehidupan ekonominya sedang meningkat, sekalipun kehidupan politiknya sebagai suatu kelas sedang menurun. Sebagai ciptaan golongan borjuis-liberal, istilah *Rechtsaat* pada awal pemunculannya

---

21) Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Op.Cit, Hlm. 122

bermuatan ideologis karena merupakan alat perjuangan kepentingan golongan borjuis-liberal. Dengan perkataan lain, pada awal pemunculannya, konsepsi Negara hukum masih merupakan konsepsi tentang suatu bentuk Negara ideal menurut versi segolongan masyarakat tertentu sehingga mengandung pengertian yang ideologis, sectarian, atau partisan.<sup>22</sup> Pengertian dan hakikat Negara Hukum yang ideologis dan merupakan alat perjuangan bagi golongan borjuis-liberal tersebut tentu saja sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman sekarang.

Prinsip-prinsip Negara hukum memang selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan Negara.<sup>23</sup> Lebih lanjut, Hotma P. Sibuea memandang bahwa ide negara hukum lahir sebagai hasil peradaban manusia karena ide Negara hukum merupakan produk budaya. Dan ide Negara hukum lahir dari proses dialektika budaya sebab ide Negara hukum lahir sebagai antithesis suatu proses pengumpulan manusia terhadap kesewenang-wenangan penguasa (raja) sehingga ide Negara hukum mengandung semangat revolusioner yang menentang kesewenang-wenangan penguasa.<sup>24</sup> Sementara itu ide Negara hukum merupakan gagasan mengenai suatu bentuk Negara yang selalu di Idam-idamkan oleh manusia agar diwujudkan dalam kenyataan.

Ide Negara hukum merupakan ide yang dinamis sehingga pengertian dan hakikat Negara hukum yang bersifat universal dan berlaku sepanjang masa bagi segala bangsa tidak dapat dibakukan.<sup>25</sup> Karakteristik utama dalam membicarakan konsep Negara hukum adalah prinsip hukum yang wajib dihormati oleh siapapun termasuk oleh pembuat undang-undang sebagai pembentuk hukum yang juga terikat padanya.<sup>26</sup> Maka dari itu, makna Frasa *Negara yang berdasarkan hukum* dapat diatfsirkan secara luas sebagai Negara yang diatur berdasarkan hukum atau secara sempit sebagai Negara yang diatur berdasarkan undang-undang.<sup>27</sup>

---

22) Konsepsi Negara hukum pada awal kemunculannya dimaksudkan untuk memperjuangkan hak-hak individu warga Negara, namun dalam perkembangan berikutnya muatan filosofi dari konsepsi Negara hukum berubah menjadi sosialis. Lihat dalam Hotma P Sibuea, *Asas Negara Hukum : Peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Op.Cit.,Hlm. 47

23) Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Edisi Revisi, Jakarta : Konstitusi Press, 2006, Hlm. 149

24) *Ibid*, Hlm. 8

25) *Ibid*.

26) Mahfud, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Op.Cit.,Hlm. 41.

27) Hotma P Sibuea, *Asas Negara Hukum : Peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Op.Cit.,Hlm. 48.

Sejatinya, paham Negara hukum didasari atas keyakinan bahwa kekuasaan Negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum yang baik dan adil bukan semata-mata hukum yang proses pembentukannya telah memenuhi persyaratan formal. Tetapi harus dapat diuji terhadap norma pengujinya, yaitu cita hukum atau ide hukum.<sup>28</sup>

#### 1.5.1.2 Teori Konstitusi (*Middle-Range Theory*)

Ada bagian tertentu dari peraturan-peraturan hukum konkret yang memiliki kedudukan khusus dalam tata hukum positif karena memiliki fungsi yang berbeda dari peraturan hukum konkret yang lain. Peraturan-peraturan hukum konkret tersebut memiliki fungsi yang bersifat khusus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kaidah-kaidah hukum (peraturan-peraturan hukum konkret) yang dimaksud secara khusus berfungsi mengatur organisasi negara, hak dan kewajiban warga Negara. Norma-norma hukum yang dimaksud secara umum disebut Konstitusi (*Constitution*) atau undang-undang dasar.<sup>29</sup>

Sejalan dengan itu, yang dinamakan konstitusi itu tidak saja aturan yang tertulis, tetapi juga apa yang dipraktikkan dalam kegiatan penyelenggaraan Negara, dan yang diatur itu tidak saja berkenaan dengan organ Negara beserta komposisi dan fungsinya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah (*Local Government*), tetapi juga mekanisme hubungan antara Negara atau organ Negara itu dengan warga Negara.<sup>30</sup>

Lebih lanjut, Hotma P. Sibuea memandang bahwa dalam setiap Negara selalu ada bagian konstitusi yang tertulis dan yang tidak tertulis.<sup>31</sup> Sementara itu, Ellydar Chaidir mengemukakan bahwa konstitusi memiliki dua macam pengertian

---

28) *Ibid.*

29) Hotma P Sibuea, *Ilmu Negara, Op.Cit.*, Hlm. 314.

30) Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Edisi Revisi, Jakarta : RajaGrafindo Persada 2015, Hlm. 96

31) Lebih lanjut Hotma P. Sibuea memberikan pengertian bahwa jika dikatakan ada konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis, pengertian seperti itu merupakan pengertian yang tidak tepat karena tidak satu Negara pun yang memiliki konstitusi yang sepenuhnya tertulis atau sepenuhnya tidak tertulis. Oleh karena itu, pemakaian istilah konstitusi tertulis atau tidak tertulis dapat menimbulkan kekeliruan dan menyesatkan para pemula yang baru belajar konstitusi. Lihat Hotma P Sibuea, *Ilmu Negara, Loc.Cit.*, Hlm. 314

yakni (a) Konstitusi dalam arti sempit dan (b) dalam arti luas.<sup>32</sup> Dalam arti luas, konstitusi merupakan kaidah-kaidah hukum dan kaidah sosial lain yang mengatur atau menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam garis besar, kaidah-kaidah konstitusional tentang kehidupan bernegara tersebut meliputi kaidah (a) yang bersifat hukum seperti undang-undang dasar dan undang-undang maupun (b) kaidah-kaidah non-hukum seperti kebiasaan, adat-adat istiadat, aturan-aturan bertingkah laku menurut kepatutan moral, dan sebagainya.

Dalam arti sempit, konstitusi merupakan seperangkat norma-norma hukum yang bersifat dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma-norma atau kaidah-kaidah hukum dasar tersebut dituangkan dalam suatu atau beberapa dokumen tertulis yang berkaitan.

#### 1.5.1.3 Teori Kekuasaan Kehakiman (*Applied Theory*)

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan Negara modern. Fungsi kekuasaan yang ketiga ini sering kali disebut cabang kekuasaan "yudikatif". Dalam sistem Negara modern, cabang kekuasaan kehakiman atau *Judiciary* merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri.<sup>33</sup>

Konsep kekuasaan kehakiman, merupakan implikasi dari prinsip pemisahan kekuasaan (*Separation Of Power*). Karena pemisahan kekuasaan juga terkait erat dengan independensi peradilan. Prinsip pemisahan kekuasaan itu menghendaki bahwa para hakim dapat bekerja secara independen dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislative. Bahkan, dalam memahami dan menafsirkan undang-undang, hakim harus independen dari pendapat dan bahkan dari kehendak politik para perumus undang-undang dasar dan undang-undang itu sendiri ketika perumusan dilakukan.<sup>34</sup>

Asas kebebasan kekuasaan kehakiman (*Independent Judiciary*) pada mulanya terdapat dalam penjelasan (Pasal 24 dan 25) Undang-undang Dasar 1945

---

32) Ellydar Chaidir, *Hukum dan Teori Konstitusi*, Yogyakarta : Rajawali Press, 2007, Hlm. 21

33) Jimly Asshiddiqie memandang bahwa baik di Negara-negara yang menganut tradisi *Civil Law* maupun *Common Law*, baik yang menganut system pemerintahan parlementer maupun presidential, lembaga kekuasaan kehakiman selalu bersifat tersendiri. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Op.Cit, Hlm. 310.

34) *Ibid*, Hlm. 311

mengenai Kekuasaan Kehakiman.<sup>35</sup> Namun pada amandemen ketiga UUD 1945, mengenai Bab Kekuasaan Kehakiman (BAB IX) memuat beberapa perubahan signifikan (Pasal 24A, 24B, 24C) yang dimana pada amandemen tersebut menyebutkan penyelenggara kekuasaan kehakiman terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dimana Mahkamah Agung bertugas untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah UU terhadap UU. Sedangkan Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menguji UU terhadap UUD 1945.<sup>36</sup>

Dalam kegiatan bernegara, kedudukan hakim pada pokoknya bersifat sangat khusus. Dalam hubungan kepentingan yang bersifat triadik (*Triadic Relation*) antara Negara (*State*), Pasar (*Market*), dan masyarakat madani (*Civil Society*), Kedudukan hakim haruslah berada di tengah. Demikian pula dalam hubungan antara Negara (*State*) dan Warga Negara (*citizens*), hakim juga harus berada diantara keduanya secara seimbang.<sup>37</sup>

Oleh sebab itu, salah satu ciri yang dianggap penting dalam setiap Negara hukum yang demokratis (*Demokratische rechstaat*) ataupun Negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*Constitutional democracy*) adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak (*Independent and impartial*) . Apapun sistem hukum yang dipakai dan sistem pemerintahan yang dianut, pelaksanaan *The Principle of independences and impartiality of the judiciary* haruslah benar-benar dijamin di setiap Negara demokrasi konstitusional (*Constitutional democracy*).<sup>38</sup>

### 1.5.2 Kerangka Konseptual

1. Negara Hukum adalah dimana prinsip hukum diletakkan pada kedudukan tertinggi sekaligus menjadi prinsip dasar yang mengatur penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip ini

---

35) Adapun pasal 24 dan 25 UUD 1945 Menyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman ialah Kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim”. Lihat Pasal 24 dan 25 UUD 1945.

36) Lihat Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 24.

37) Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara, Op.Cit*, Hlm. 312

38) *Ibid*, Hlm. 313.

ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yg menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>39</sup>

2. Konstitusi adalah peraturan-peraturan hukum konkret yang memiliki fungsi yang bersifat khusus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dimana Kaidah-kaidah hukum (peraturan-peraturan hukum konkret) yang dimaksud secara khusus berfungsi mengatur organisasi negara, hak dan kewajiban warga Negara.<sup>40</sup>
3. Kekuasaan Kehakiman adalah Kekekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>41</sup>
4. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>42</sup>
5. Warga Negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara.<sup>43</sup>
6. Hak Konstitusional adalah Hak yang dimiliki oleh Setiap warga Negara yang wajib diakui (*Recognized*), oleh Negara dan wajib dihormati (*Respected*), dilindungi (*Protected*) dan difasilitasi (*Facilitated*), serta dipenuhi (*Fulfilled*) oleh Negara.<sup>44</sup>
7. *Constitutional Complaint* adalah pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh perorangan ke Mahkamah Konstitusi terhadap perbuatan (atau Kelalaian) suatu lembaga publik yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional orang yang bersangkutan.<sup>45</sup>

---

39) Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

40) Lihat Hotma P Sibuea, *Ilmu Negara, Loc.Cit.*, Hlm. 314.

41) Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

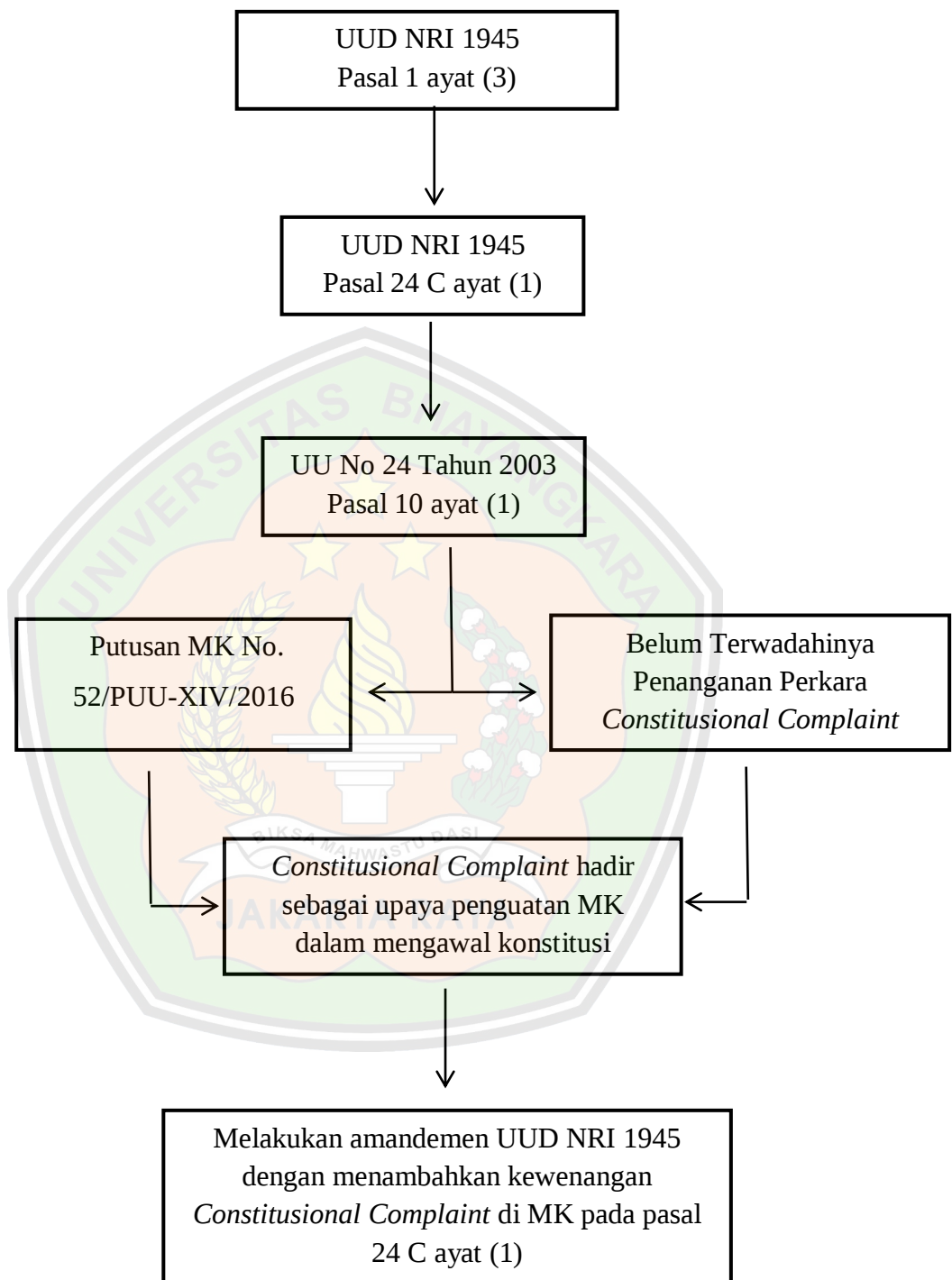
42) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

43) Pasal 26 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

44) Lihat Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara, Op.Cit*, Hlm. 132.

45) I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, Loc. Cit*, Hlm. 1.

### 1.5.3 Kerangka Pemikiran



## **1.6 Sistematika Penulisan**

Pada sistematika, Penulisan, Penulis menguraikan mengenai pokok bab dan sub-subnya secara tersruktur dalam kalimat uraian secara berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diuraikan berbagai macam teori, asas-asas, doktrin, definisi-definisi, dan berbagai sumber bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis untuk keperluan melakukan analisis terhadap topik atau bahasan utama dalam penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini.

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan membahas dan kemudian menganalisis hasil penelitian seperti tertuang dalam Bab III dengan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang relevan. Dalam bab ini pula, penulis akan memberikan pendapatnya terhadap hasil penelitian tersebut. Bab ini akan disusun sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan dalam bagian 1.2.2.

### **BAB V PENUTUP**

Kesimpulan berisi tentang garis besar jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Sedangkan saran berisi tentang saran-saran untuk perbaikan yang terkait dengan penelitian ini baik untuk pemangku kepentingan maupun bagi keperluan penelitian.

